



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL  
TAHUN 2021 - 2024

DOKUMEN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL  
TAHUN 2021 - 2024



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
II. RUANG LINGKUP .....	3
2.1 Pengertian Kewirausahaan .....	3
2.2 Kategori Wirausaha Tematik .....	5
2.2.1 Wirausaha Sosial .....	5
2.2.2 Wirausaha Teknologi .....	6
2.2.3 Wirausaha Pemuda .....	6
2.2.4 Wirausaha Perempuan .....	6
2.2.5 Wirausaha Desa .....	7
III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL ...	8
3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional .....	8
3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional .....	8
3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional .....	11
3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional .....	12
3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan .....	15
3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional .....	20
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	21
3.4 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan .....	22
3.5 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional .....	23
3.6 Kemudahan dan Insentif .....	24
IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL .....	25
V. PENUTUP .....	31

DAFTAR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan ..... 21

DAFTAR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aspek-aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha ....	4
Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan .....	17
Tabel 3 Matriks Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan .....	27

DAFTAR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

v

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi, dan kewenangannya diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSN	Badan Standardisasi Nasional
<i>Coach</i>	Seseorang yang membantu dan membimbing untuk memperjelas visi usaha dan menyelaraskannya dengan tujuan hidup pemilik usaha
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019
DU/DI	Dunia Usaha/Dunia Industri
<i>Executing agency</i>	Pemilik dan Penanggung Jawab Program
<i>Implementing agency</i>	Pelaksana Program
<i>Investor match-making</i>	Pertemuan Wirausaha dengan investor untuk melakukan penjajakan investasi bisnis
Kemen BUMN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kemen ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemen Investasi/ BKPM	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kemen KUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemenag . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

vi

Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenparekraf/ Baparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi, dan kewenangannya diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional

LKPP . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

vii

LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
OSS	<i>Online Single Submission</i> merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
PBJP	Pengadaan barang/jasa pemerintah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030
SHAT	Sertifikasi Hak Atas Tanah
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja
Teknologi	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia
<i>Virtuous Motive</i>	Motif yang mulia
YESS	<i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services</i>

I. PENDAHULUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

## I. PENDAHULUAN

Besarnya pasar tenaga kerja Indonesia dan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi harus didukung oleh iklim usaha yang lebih baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kemudahan usaha, kebijakan di bidang Kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha, serta karakteristik pelaku usaha.

Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pelaku usaha tergolong tinggi, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk berkembang, sehingga tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya usaha mikro atau ultra mikro yang melakukan usaha tanpa adanya tenaga kerja (tetap dan paruh waktu) yang dibayar. Selain itu, keinginan para pelaku usaha untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah. Untuk itu, para pelaku usaha Indonesia perlu dikembangkan menjadi Wirausaha.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, target rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0% dengan *baseline* pada tahun 2019 sebesar 3,3% kemudian meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2020, 3,7% pada tahun 2021, 3,8% pada tahun 2022, dan 3,9% pada tahun 2023.

Selain itu, pandemi COVID-19 ikut memperburuk iklim usaha Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting perekonomian Indonesia terpuruk cukup dalam. Kondisi ini perlu segera dipulihkan.

Untuk meningkatkan kualitas iklim usaha dan kualitas pelaku usaha, serta memulihkan keterpurukan akibat pandemi COVID-19, Pemerintah perlu untuk menata kebijakan dan pola pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang tepat sasaran dan terukur guna membentuk Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah ini perlu dukungan berbagai pihak, baik institusi publik maupun swasta, di tingkat pusat dan daerah dalam bentuk kegiatan yang sinergis. Untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut perlu disusun Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang meliputi informasi tentang ruang lingkup, penyelenggaraan dan kaidah pelaksanaannya. Dokumen ini akan menjadi referensi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pihak lain yang berkepentingan, baik pengusaha besar, asosiasi dan Pemangku Kepentingan dalam Kewirausahaan.

Dalam . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam jangka pendek dan menengah, hasil dari pengembangan Kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Wirausaha untuk lebih berdaya saing, menyerap belanja pemerintah, BUMN dan/atau BUMD serta menghasilkan produk yang bisa menggantikan produk-produk impor. Secara lebih luas, hasil dari pengembangan Kewirausahaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, kesempatan kerja, dan daya saing. Untuk mengimplementasikan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, juga ditetapkan Rencana Aksi Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024.

II. RUANG LINGKUP . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## II. RUANG LINGKUP

### 2.1 Pengertian Kewirausahaan

Dalam Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Warga Negara Indonesia. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Usaha yang inovatif adalah usaha yang menggunakan cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan/atau penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Unsur kebaruan dapat berupa kebaruan di tingkatan diri sendiri, pasar, atau industri yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Aspek kebaruan dapat berupa produk, proses, metode, dan model bisnis. Usaha yang berkelanjutan adalah usaha yang dapat mencapai tujuan jangka panjangnya.

Jiwa Kewirausahaan adalah sumber tenaga dan semangat untuk melakukan Kewirausahaan, yang terdiri dari aspek motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Pengertian mengenai tiap aspek tersebut meliputi:

- a. Motif adalah alasan untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek.
- c. Perilaku adalah respon atau rangsangan yang diberikan terhadap stimulan dari luar.
- d. Pengetahuan adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
- e. Keterampilan adalah kemampuan psikomotorik (termasuk penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.

Setiap Wirausaha perlu memiliki jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fasenya yang terdiri dari Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel 1 Aspek-aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha

No	Aspek	Calon Wirausaha	Wirausaha Pemula	Wirausaha Mapan
1.	Motif	Memperoleh pendapatan untuk kehidupan sehari-hari	Menambah tabungan dan investasi bagi masa depan keluarga	Menghasilkan produk yang bermanfaat, mengurangi pengangguran, dan memberikan kontribusi ke lingkungan masyarakat (semakin mapan <i>virtuous motive</i> semakin dominan)
2.	Sikap	Jujur, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri	Jujur, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tim	Jujur, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri, tim, dan <i>stakeholder</i>
3.	Perilaku	Adaptif, berorientasi pada peluang dan pencapaian, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif, kolaboratif
4.	Pengetahuan	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia, literasi keuangan dan digital	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia, literasi keuangan dan digital, strategi bersaing dan investasi
5.	Keterampilan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, kepemimpinan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## 2.2 Kategori Wirausaha Tematik

Dalam perkembangannya, Kewirausahaan memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan motif, karakteristik pelaku, skala usaha, serta bidang usahanya. Keberagaman ini memunculkan kategori Wirausaha secara tematik antara lain: Wirausaha Sosial, Wirausaha Teknologi, Wirausaha Pemuda, Wirausaha Perempuan, dan Wirausaha Desa.

Dalam mengembangkan Kewirausahaan nasional yang memiliki karakteristik yang beragam, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat menerbitkan peraturan lebih lanjut yang mengatur terkait kategori Wirausaha tersebut.

### 2.2.1 Wirausaha Sosial

Wirausaha Sosial adalah setiap orang yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mereka mampu mengidentifikasi masalah sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. Mereka dapat beroperasi di dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi. Tujuan utama dari Wirausaha Sosial adalah membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial.

Untuk menjalankan misi sosialnya, Wirausaha Sosial menawarkan produk, jasa, atau cara yang inovatif, yang diterima oleh masyarakat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

Secara spesifik, Wirausaha Sosial adalah individu yang memenuhi kriteria berikut:

- a. seorang Wirausaha;
- b. mencapai minimal 1 (satu) tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
- c. menginvestasikan kembali minimal 51% (lima puluh satu persen) dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* SDG's.

2.2.2 Wirausaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### 2.2.2 Wirausaha Teknologi

Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha teknologi yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan sesuatu yang baru (*invensi*), dan menerapkan kebaruan (*inovasi*) melalui penciptaan teknologi dan menjalankan proses inovasinya melalui sebuah usaha yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan Wirausaha Teknologi adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat peningkatan skala bisnis.

Secara spesifik, Wirausaha Teknologi adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha; dan
- b. menciptakan dan/atau memanfaatkan setidaknya satu jenis teknologi dalam upaya menjalankan proses bisnisnya, baik di sisi produksi, distribusi, pemasaran, maupun penjualan.

### 2.2.3 Wirausaha Pemuda

Wirausaha Pemuda adalah Wirausaha yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tujuan Pengembangan Wirausaha Pemuda adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda dalam kegiatan Kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Secara spesifik, Wirausaha Pemuda adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha;
- b. berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan potensi, minat, bakat, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

### 2.2.4 Wirausaha Perempuan

Wirausaha Perempuan adalah perempuan pelaku Wirausaha yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- b. memiliki sebuah usaha dengan kepemilikan modal usaha setidaknya 51% (lima puluh satu persen) atas usahanya.

Tujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tujuan pengembangan Wirausaha Perempuan adalah untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi.

#### 2.2.5 Wirausaha Desa

Wirausaha Desa adalah kegiatan Wirausaha yang dilaksanakan di wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi desa dan warga desa tersebut. Tujuan pengembangan Wirausaha Desa adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Wirausaha Desa adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha;
- b. lokasi operasional usahanya berada di perdesaan;
- c. minimal 50% (lima puluh persen) tenaga kerja berasal dari penduduk desa setempat; dan
- d. produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku utama perdesaan.

Kategori Wirausaha ini dibuat sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan serta pelaksana program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam menentukan sasaran peserta, tujuan, dan target dari programnya.

III. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan dengan mengikuti norma tertentu, dengan penekanan pada penciptaan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas untuk tiap fase Wirausaha. Setiap upaya untuk mengembangkan kewirausahaan harus mengikuti standar, prosedur, dan kriteria tertentu, sesuai dengan fase Wirausaha. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, terdapat tiga fungsi yang saling terkait, yaitu fungsi inti, fungsi pengaturan, dan fungsi pelaksanaan.

Keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bisa dilihat dari komposisi kelompok fase Wirausaha. Untuk itu, dalam dokumen ini diatur formula untuk menghitung rasio Wirausaha berdasarkan fasenya.

#### 3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan oleh berbagai Pemangku Kepentingan. Panduan ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan serta kinerja Wirausaha.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Norma, Standar, Strategi, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

##### 3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan Ekosistem Kewirausahaan yang Mendukung Inovasi dan Kreativitas.

Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan. Secara umum, Ekosistem Kewirausahaan dibangun dari pasar yang mudah diakses, ketersediaan Sumber Daya Manusia/tenaga kerja, sumber pembiayaan, sistem pendukung (*coach, trainer, mentor, konsultan, pendamping, inkubator, aggregator, akselerator, jaringan Wirausaha*), kerangka regulasi dan infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan, dan dukungan budaya.

Ekosistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ekosistem Kewirausahaan perlu didukung inovasi dan kreativitas sehingga mampu mendukung pengembangan daya kreasi untuk membuat ciptaan baru, menerapkan cara baru, dan meningkatkan nilai ekonomi yang berarti.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang efektif dilakukan dengan cara menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan secara tepat sasaran, yaitu berdasarkan fase Wirausaha yang dikembangkan. Ekosistem Kewirausahaan terdiri dari:

- a. Budaya yang mencakup kebiasaan, norma sosial, dan penyebarluasan praktik terbaik yang dapat menjadi panutan atau sumber inspirasi. Budaya yang kondusif dalam berwirausaha, diantaranya adalah kebiasaan untuk menerima atau memberikan toleransi terhadap kegagalan, risiko dan kesalahan, serta kebiasaan untuk berinovasi dan berkreasi serta membangun sikap keluarga dan norma sosial dalam masyarakat untuk mendukung pemuda, termasuk pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah, yang memiliki minat usaha.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup individu yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan tenaga kerja terampil dan terlatih yang diperlukan dalam Kewirausahaan.
- c. Pendidikan yang mencakup komponen pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di berbagai tingkat (dasar, menengah, dan tinggi) dan pelatihan teknis dan vokasi dapat membentuk jiwa Kewirausahaan serta meningkatkan keahlian dan keterampilan yang mendukung pelaku Kewirausahaan.
- d. Pembiayaan yang berasal dari institusi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fase Wirausaha serta kategori Wirausaha tematik.
- e. Pasar yang mencakup jaringan dan konsumen responsif. Pasar yang ramah dalam menyerap produk baru, yang ditunjukkan dengan adanya konsumen yang responsif pada produk baru, sangat dibutuhkan untuk Ekosistem Kewirausahaan yang dinamis. Adanya jaringan produksi dan pemasaran yang terintegrasi dan luas juga menjadi faktor penentu untuk keberlanjutan usaha.
- f. Kebijakan pemerintah melalui kelembagaannya, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, anggaran, kemudahan, insentif serta pemulihan dapat membentuk daya dukung eksternal yang memungkinkan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan.

g. Penunjang . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

g. Penunjang yang mencakup komponen yang terkait dengan peran Pemangku Kepentingan dan infrastruktur. Peran Pemangku Kepentingan dibutuhkan dalam hal, antara lain mempromosikan Kewirausahaan, transfer pengetahuan, pendampingan, penguatan jejaring antar Kewirausahaan, advokasi dan bantuan hukum, akuntansi, perbankan serta hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan. Dukungan infrastruktur fisik seperti telekomunikasi, transportasi dan logistik, energi dan air juga merupakan faktor penting yang menentukan Ekosistem Kewirausahaan yang sehat dan dinamis.

2. Fokus pada Inisiatif Wirausaha

Inisiatif Wirausaha mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah ide menjadi tindakan. Di dalamnya mencakup kreativitas, inovasi dan pengambilan risiko, serta kemampuan untuk merencanakan dan mengelola tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Penumbuhan inisiatif Wirausaha mencakup pembentukan kesadaran tentang konteks dan kemampuan untuk menangkap peluang yang merupakan dasar bagi keterampilan yang lebih spesifik dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun atau memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan berwirausaha.

3. Penguatan Kapasitas dan Prospek Wirausaha Pemula

Kapasitas dan prospek Wirausaha Pemula mencakup kemampuan Wirausaha yang spesifik untuk mengubah ketidakpastian dari pelaksanaan ide/rencana bisnis menjadi usaha yang menguntungkan.

4. Penekanan pada Kemandirian Wirausaha

Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian Wirausaha diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan orang lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

5. Penekanan pada Pertumbuhan Usaha dan Keberlanjutan

Pertumbuhan usaha dan keberlanjutan perlu ditekankan pada upaya yang terus-menerus diarahkan untuk penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

6. Adaptif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## 6. Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi

Keterbatasan interaksi sosial yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19 memberikan pelajaran tentang pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Teknologi ini bermanfaat dalam proses meningkatkan kompetensi, akses pasar, akses permodalan, pengembangan basis data Wirausaha, menyebarkan informasi Kewirausahaan, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan efisiensi layanan.

## 7. Responsif Terhadap Fase Perkembangan Usaha

Setiap usaha memerlukan pembinaan yang berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan usahanya. Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional perlu responsif terhadap kebutuhan yang berbeda antar fase usaha.

### 3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Sistemik: pengembangan Kewirausahaan perlu dilakukan dengan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi di antara aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta inovasi dan transfer teknologi yang memungkinkan untuk mengeksplorasi peluang dalam pola/tahapan yang terstruktur dan dengan skala dan ruang lingkup ekonomi yang memadai.
2. Terintegrasi: pengembangan Kewirausahaan memiliki mekanisme memadukan berbagai aktor dan faktor yang menyusun Ekosistem Kewirausahaan untuk mengarahkan semua sumber daya untuk keberhasilan pengembangan Kewirausahaan.
3. Kolaboratif dan Sinkron
  - a. Kolaboratif: pengembangan Kewirausahaan dilakukan dengan membagi peran, tugas, dan fungsi di antara berbagai aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan.
  - b. Sinkron: pengembangan Kewirausahaan memerlukan kesamaan dan konsistensi data antar aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta, serta mekanisme yang selaras dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga dalam pengembangan Kewirausahaan.

4. Relevan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

4. Relevan: pengembangan Kewirausahaan memiliki kesesuaian dengan konteks (lokasi dan waktu) dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan yang memadai. Untuk itu lembaga yang terlibat, baik lembaga pemerintah maupun swasta, harus mampu menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan sasaran program pengembangan Kewirausahaan bagi tiap fase Wirausaha.
5. Berorientasi jangka panjang: pengembangan Kewirausahaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi Wirausaha secara sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

Lebih lanjut, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan menetapkan lembaga yang terlibat dalam proses Pengembangan Wirausaha Nasional yang telah memenuhi syarat dan kriteria.

### 3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun berdasarkan fase Wirausaha dan memperhatikan pembangunan Ekosistem Kewirausahaan pada kelompok sasaran, yaitu:

1. Masyarakat Umum
  - a. sasaran: Penciptaan Calon Wirausaha
  - b. tujuan:
    - 1) memasyarakatkan Wirausaha;
    - 2) menciptakan kurikulum pendidikan Kewirausahaan untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal; dan
    - 3) meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha.
  - c. cakupan Program:

Pemasyarakatan dan pendidikan Kewirausahaan melalui kegiatan antara lain:

    - 1) seminar, pelatihan, dan pendampingan; dan
    - 2) kegiatan pendidikan ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan pemagangan.
  - d. pelaksana  
Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga mitra yang berfokus pada penciptaan Calon Wirausaha.

2. Calon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Calon Wirausaha

- a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Pemula
- b. tujuan:
  - 1) meningkatkan kualitas ide sehingga lolos uji pasar;
  - 2) meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  - 3) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.
- c. cakupan Program:
  - 1) fasilitasi ide usaha melalui proses inkubasi dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, fasilitasi pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, sertifikasi, akses perizinan, dan sebagainya; dan
  - 2) pemberian bantuan dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pemberian hibah, Insentif, mesin peralatan, sarana usaha, dan sebagainya.
- d. pelaksana  
Pemerintah, lembaga pendidikan (misal: sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus), lembaga inkubator dan lembaga mitra lainnya yang berfokus pada fasilitasi ide usaha dan penciptaan Wirausaha Pemula.

3. Wirausaha Pemula

- a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Mapan.
- b. tujuan:
  - 1) mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
  - 2) memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan;
  - 3) memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah dan BUMN/BUMD; dan
  - 4) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

c. cakupan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. cakupan:
- 1) peningkatan skala usaha melalui proses inkubasi dan/atau pasca inkubasi/akselerasi melalui kegiatan antara lain, pembinaan, pelatihan, pendampingan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, akses pemasaran, sertifikasi, dan sebagainya;
  - 2) pemberian bantuan berupa hibah, insentif, sarana prasarana, dan sebagainya; dan
  - 3) kompetisi dan pameran atau festival Kewirausahaan.
- d. pelaksana: Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis, yang berfokus pada penguatan usaha dan penciptaan Wirausaha Mapan.

4. Wirausaha Mapan

- a. sasaran: Peningkatan skala usaha dan penciptaan mentor usaha.
- b. tujuan:
- 1) memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/atau substitusi impor;
  - 2) membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD;
  - 3) memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor; dan
  - 4) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.
- c. cakupan:
- 1) peningkatan kapasitas usaha bagi para Wirausaha Mapan;
  - 2) perluasan akses pasar ekspor;
  - 3) pelatihan Wirausaha Mapan untuk menjadi mentor usaha;
  - 4) standardisasi dan sertifikasi nasional dan/atau internasional;
  - 5) pelatihan dan pendampingan untuk menjadi pemasok bagi lembaga pemerintah/BUMN/BUMD; dan
  - 6) *investor match-making*.
- d. pelaksana: Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis yang berfokus pada peningkatan skala usaha.

3.1.4 Kriteria . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### 3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan

Kriteria dalam pengembangan Kewirausahaan didasarkan pada kriteria penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, kriteria penerima kegiatan serta kriteria kinerja kegiatan.

Kriteria penanggung jawab kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. penanggung jawab kegiatan adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kegiatan.
2. kegiatan direncanakan dan dituangkan dalam rencana pembangunan, rencana tahunan, rencana strategis atau rencana kerja dari penanggung jawab kegiatan serta memiliki target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang jelas. Keluaran yang dimaksud harus mendukung pencapaian hasil.
3. penanggung jawab kegiatan memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan ataupun kegiatan dengan kebutuhan penganggaran multi tahun.
4. penanggung jawab kegiatan memiliki peraturan pelaksanaan kegiatan yang diturunkan dari undang-undang atau rencana strategis yang sudah dituliskan.
5. penanggung jawab kegiatan dapat bekerja sama dengan mitra yang merupakan pelaksana kegiatan.
6. penanggung jawab kegiatan memperbarui data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Kriteria pelaksana kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. pelaksana kegiatan adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kegiatan dan/atau melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), lembaga inkubator, *science and techno park*, lembaga pendidikan, dan lembaga/organisasi pelaksana lain yang memiliki kompetensi untuk menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
2. pelaksana kegiatan menjalankan kegiatan pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan sasaran penerima kegiatan dan instruksi capaian sasaran kegiatan yang telah ditentukan.

3. pelaksana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

3. pelaksana kegiatan ditunjuk berdasarkan potensi kemampuannya dalam menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan, sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
4. pelaksana kegiatan wajib melaporkan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang dilakukan kepada penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku.
5. pelaksana kegiatan wajib bertanggung jawab secara mandiri terkait penyediaan metode dan konten kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Kriteria penerima kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah masyarakat umum dan mereka yang sesuai dengan definisi dan kriteria tentang Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, Wirausaha Mapan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 batang tubuh Peraturan Presiden ini.

Kriteria kinerja kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional meliputi kriteria keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak. Kriteria kinerja keluaran (*output*) dilaporkan paling lambat di akhir tahun anggaran, sedangkan kriteria kinerja hasil (*outcome*) yang dilaporkan paling lambat di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan tujuan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kriteria kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memasyarakatkan Kewirausahaan</li><li>▪ Menciptakan kurikulum pendidikan Kewirausahaan untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal</li><li>▪ Meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah orang yang memiliki ide usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah Calon Wirausaha yang siap untuk diinkubasi</li></ul>
Calon Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan kualitas ide usaha sehingga lolos uji pasar</li><li>▪ Meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li><li>▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah ide usaha yang lolos uji pasar</li><li>▪ Jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan yang dihasilkan dari program Pengembangan Kewirausahaan Nasional</li><li>▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Calon Wirausaha</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Wirausaha Pemula	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis</li><li>▪ Memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan</li><li>▪ Memampukan Wirausaha Pemula menjadi pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD</li><li>▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang mendapatkan penyertaan modal</li><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang memperoleh dana pinjaman dari lembaga pendanaan</li><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang menyerap belanja pemerintah/BUMN/BU MD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang mencapai skala keekonomian</li><li>▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang bertahan dalam minimal satu tahun setelah menerima program Pengembangan Kewirausahaan Nasional</li><li>▪ Omset Wirausaha Pemula yang dihasilkan dari pasokannya pada rantai bisnis Wirausaha Mapan</li><li>▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Pemula</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Wirausaha Mapan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/atau substitusi impor</li><li>▪ Membantu Wirausaha Mapan pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD</li><li>▪ Memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor</li><li>▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persentase penyerapan dana pinjaman lembaga pendanaan oleh Wirausaha Mapan</li><li>▪ Penyerapan belanja pemerintah/BUMN/BU MD oleh Wirausaha Mapan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pertumbuhan omset Wirausaha Mapan</li><li>▪ Pertumbuhan aset Wirausaha Mapan</li><li>▪ Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Wirausaha Mapan</li><li>▪ Substitusi impor yang berhasil dilakukan oleh Wirausaha Mapan</li><li>▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Mapan</li></ul>

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Selain itu, kinerja keluaran (*output*) juga meliputi:

- a. adanya pencatatan mengenai profil penerima kegiatan; dan
- b. *terupdatenya* basis data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Kriteria dampak (*impact*), meliputi:

- a. pengurangan tingkat pengangguran terbuka;
- b. pengurangan kemiskinan; dan
- c. pertumbuhan ekonomi.

### 3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Inti, merupakan program pengembangan Kewirausahaan yang mencakup Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan.
2. Fungsi Pengaturan, merupakan fungsi yang mengatur proses pemantauan dan evaluasi, serta aturan formal, norma, kode etik, dan standar lainnya.
3. Fungsi Pelaksanaan (Eksekusi), yang membuat dan menjalankan program pengembangan Kewirausahaan, serta membantu peserta program untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi yang dijalankan termasuk proses konsultasi, penelitian dan pengembangan, informasi, dan pengembangan kapasitas dan koordinasi. Dalam fungsi pelaksanaan, terdapat dua peran utama yaitu *executing agency* dan *implementing agency*.

Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional tersebut sifatnya generik sehingga perlu diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa prosedur operasional baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dapat digunakan sebagai panduan teknis bagi pengembangan Kewirausahaan. Secara garis besar terdapat enam prosedur utama yang didasarkan pada fase Kewirausahaan, yaitu:

1. pendataan Wirausaha dan identifikasi fase Wirausaha.
2. pendidikan dasar Kewirausahaan bagi masyarakat umum yang ingin menjadi Wirausaha, untuk membentuk jiwa Kewirausahaan dan penciptaan ide bisnis yang berorientasi pasar.
3. penciptaan Wirausaha Pemula melalui fasilitasi ide usaha bagi para Calon Wirausaha.

4. penciptaan . . .




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

4. penciptaan Wirausaha Mapan melalui penguatan usaha bagi para Wirausaha Pemula.
5. peningkatan skala usaha bagi Para Wirausaha Mapan dan penciptaan mentor usaha melalui pelatihan bagi Wirausaha Mapan.

Untuk setiap tahap pengembangan tersebut, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan membuat SOP yang sifatnya umum, untuk menunjukkan peran tiap pihak yang terlibat. *Executing agency* dan *implementing agency* selanjutnya perlu membuat SOP kegiatan yang lebih detail.



Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hasil pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional disampaikan oleh *implementing agency* kepada *executing agency*. Kemudian *executing agency* melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Hasil pemantauan dan evaluasi dari *implementing agency* menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang disampaikan secara berkala kepada Presiden oleh Menteri. Petunjuk teknis terkait pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

### 3.4 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Populasi Wirausaha adalah populasi Wirausaha Pemula ditambah populasi Wirausaha Mapan.

$$\text{Rasio Wirausaha} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula} + \text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

Populasi Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut:

1. Wirausaha Pemula:
  - a. pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.
  - b. memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku.
  - c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Wirausaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

2. Wirausaha Mapan:

- a. pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku.
- c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif dan berkelanjutan, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan; dan
  - 2) adanya penambahan jumlah karyawan, dan/atau investasi, dan/atau omset, dan/atau lokasi produksi sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dalam dokumen ini dirumuskan juga Rasio Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan dengan cara penghitungan, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Wirausaha Pemula} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Wirausaha Mapan} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

3.5 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional diperlukan untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga terkait kegiatan pengembangan Kewirausahaan, mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi Kewirausahaan bagi semua Pemangku Kepentingan, serta untuk meningkatkan kredibilitas informasi Kewirausahaan.

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional akan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi membangun Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

2. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
  - a. mengembangkan Sistem Informasi Kewirausahaan.
  - b. menetapkan data dan informasi yang harus ada dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat capaian Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
  - c. Mengoordinasikan *executing agency* untuk menyediakan dan memperbarui data terkait Kewirausahaan nasional yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
  - d. mengoperasikan, memonitor, mengevaluasi, mengembangkan, dan memelihara Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
  - a. menyediakan piranti lunak dan piranti keras yang diperlukan untuk membangun Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
  - b. menjamin keterhubungan (interkoneksi) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional antar Pemangku Kepentingan.

Sepanjang Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dimaksud belum selesai dibangun, maka Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat menentukan instrumen lainnya yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan *update data base* Wirausaha.

### 3.6 Kemudahan, Insentif dan Pemulihan

Pemberian Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, diberikan berdasarkan pertimbangan Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KAIDAH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Berdasarkan kebutuhan para Pemangku Kepentingan, disadari perlunya kesatuan gerak langkah dalam mewujudkan keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Untuk itu perlu ada kaidah yang menjadi referensi bersama, yaitu:

##### 1. Pemaknaan Nomenklatur Program dan Penganggaran yang Sama

Untuk menjamin kepastian dari keberhasilan suatu program dan kegiatan, diperlukan pemaknaan istilah yang sama antara istilah yang digunakan dalam penyusunan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan istilah yang digunakan dalam penganggaran. Untuk itu diperlukan konsensus nomenklatur/istilah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian.

Konsensus nomenklatur ini dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran, saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tingkat pusat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

##### 2. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Penanggung jawab kegiatan pengembangan Kewirausahaan wajib melakukan pembaharuan data dan informasi dengan sebenar-benarnya. Pembaruan data ini dilakukan setiap saat penyelenggaraan, baik di awal, proses dan diakhir serta melakukan pembaharuan secara berkala jika telah jatuh tempo periodisasi pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sumber basis data tervalidasi, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pada setiap tahun anggaran. Setelah Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional selesai dibangun, kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut harus dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengelola Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional akan menetapkan secara lebih detail tentang kebutuhan data yang perlu diperbarui dan mekanisme pengambilan data dimaksud.

3. Pembahasan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

3. Pembahasan yang Sama untuk Indikator Setiap Pentahapan Wirausaha bagi Peserta Maupun Penanggung jawab Kegiatan

Pentahapan peserta program pengembangan Kewirausahaan perlu didefinisikan dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta maupun penanggung jawab kegiatan. Hal ini penting agar peserta memahami di fase mana mereka berada, layanan apa yang dapat diakses serta langkah apa yang dapat dilakukan berikutnya. Proses ini diharapkan dapat mendorong percepatan Wirausaha untuk naik ke fase selanjutnya karena Wirausaha yang bersangkutan berada pada ekosistem yang sesuai serta memperoleh Kemudahan dan Insentif yang tepat. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan menetapkan secara lebih detail tentang kriteria dan mekanisme pengelompokan sasaran peserta program pengembangan Kewirausahaan.

4. Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan perlu mendapat dukungan penuh dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Pemangku Kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan Kewirausahaan, diperlukan pembagian peran. Pembagian peran pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional didasarkan pada peran yang telah dijalankan oleh kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan fase Wirausaha. Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dibantu Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas tugas dan fungsi para pihak. Dalam pelaksanaan tugas ini jika dianggap perlu dapat melibatkan dan bekerja sama dengan instansi, serta pihak lainnya. Mekanisme pembagian peran secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

Tabel 3 Matriks Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan

Kelompok Sasaran Kewirausahaan	Program Pengembangan Kewirausahaan	Instansi Pelaksana																											
		Kemen KUKM	Kemendikbudristek	Kemenag	Kemenaker	KLHK	Kemendes PDTT	Kemenperin	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemensos	Kemen PPPA	Kemen Investasi/BKPM	Kemenkes	Kementan	Kemendag	Kemenpora	Kemenkominfo	Kemenkeu	Kemendagri	KKP	Kemen ESDM	Kemen BUMN	BSN	BPOM	BKKBN	BPPT	LIPI	LKPP	KPPU
Masyarakat Umum	Pemasyarakatan Kewirausahaan Kepada Masyarakat Umum Dalam Rangka Menciptakan Calon Wirausaha																												





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Kelompok Sasaran Kewirausa- haan	Program Pengembangan Kewirausahaan	Instansi Pelaksana																														
		Kemen KUKM	Kemendikbudristek	Kemenag	Kemenaker	KLHK	Kemendes PDTT	Kemenperin	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemensos	Kemen PPPA	Kemen Investasi/BKPM	Kemenkes	Kementan	Kemendag	Kemenpora	Kemenkominfo	Kemenkeu	Kemendagri	KKP	Kemen ESDM	Kemen BUMN	BSN	BPOM	BKKBN	BPPT	LIPI	LKPP	KPPU			
Wirausaha Mapan	Peningkatan Skala Usaha Wirausaha Mapan dan Fasilitasi Kegiatan Ekspor																															

Ekosistem . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

## V. PENUTUP

Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pengembangan Kewirausahaan Nasional. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar program pengembangan Kewirausahaan dapat disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik serta menjamin keberlangsungan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman